



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

NILAI JUAL TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan Nilai Jual Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Nilai Jual Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, Dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1822);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1565) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1019);
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG NILAI JUAL TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

5. Nilai Jual Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat NJTL adalah NJTL yang berlaku di wilayah Kota Tarakan dan dijadikan dasar pengenaan pajak penerangan jalan.
6. *KiloWatt-hour* yang selanjutnya disingkat kWh adalah satuan energi listrik.
7. Harga Satuan Listrik adalah harga satuan penggunaan tenaga listrik per kWh.
8. *KiloVolt-Ampere* yang selanjutnya disingkat kVA adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kapasitas daya semu pembangkit tenaga listrik.
9. Faktor Daya yang selanjutnya disebut FD adalah tolak ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan kapasitas daya aktif pembangkit listrik.

BAB II
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA
PERHITUNGAN

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL).
- (2) Tarif PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) NJTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, NJTL merupakan jumlah tagihan biaya minimum ditambah dengan realisasi pemakaian kWh yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, NJTL dihitung berdasarkan:
 1. kapasitas tersedia;
 2. tingkat penggunaan listrik;
 3. jangka waktu penggunaan listrik; dan
 4. harga satuan listrik yang berlaku.
- (4) Tingkat penggunaan dan jangka waktu penggunaan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 terdiri dari:
 - a. penggunaan utama, untuk penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber utama tenaga listrik;
 - b. penggunaan cadangan, untuk penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik cadangan pada saat tenaga listrik yang berasal dari PT PLN (Persero) tidak mencukupi atau mengalami kerusakan/hambatan; dan

- c. penggunaan darurat, untuk penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik alternatif pada saat tenaga listrik yang berasal dari PT PLN (Persero) mengalami pemadaman.
- (5) Dalam hal jangka waktu penggunaan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 tidak terukur, maka jangka waktu penggunaan minimal ditetapkan sebagai berikut:
- a. penggunaan utama ditetapkan 240 jam/bulan;
 - b. penggunaan cadangan ditetapkan 120 jam/bulan; dan
 - c. penggunaan darurat ditetapkan 30 jam/bulan.
- (6) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Tata cara perhitungan NJTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur/(kWhmeter), perhitungan NJTL dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{NJTL} = \text{kWh pemakaian} \times \text{harga satuan listrik.}$$
 - b. untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur/(kWhmeter), perhitungan NJTL dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{NJTL} = \text{kVA} \times \text{FD} \times \text{jangka waktu penggunaan} \times \text{harga satuan listrik.}$$
 - c. FD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b ditetapkan sebesar 0,8 (nol koma delapan).
- (8) PPJ terhutang atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Untuk mengetahui jumlah pemakaian daya listrik secara objektif atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, maka perlu disediakan kWhmeter listrik yang penyediaan dan pemasangannya menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 21 Juni 2021

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID


BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 431

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG NILAI JUAL TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN

HARGA SATUAN LISTRIK
SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN
ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

No.	Golongan Tarif	Kapasitas Daya Semu	Harga Satuan Listrik Per kWh
1	Rumah Tangga	>500 kVA	Rp1.352,-
2	Bisnis	>500 kVA	Rp1.020,-
3	Industri	>500 kVA	Rp1.115,-
4	Industri	>30.000 kVA	Rp1.020,-

WALI KOTA TARAKAN



KHAIRUL